

Upaya Legalitas Pernikahan Dibawah Tangan di Buntulia, Kabupaten Pohuwato

Serpin Rasyid

Pascasarjana Magister Hukum, Universitas Ichsan Gorontalo, Gorontalo,
Indonesia, Jl. Drs. Achmad Nadjamuddin, Limba U Dua, Kota Selatan, Kota
Gorontalo, 96138

E-mail: serpinrasid86@gmail.com

Sumiyati B.

Pascasarjana Universitas Ichsan Gorontalo, Gorontalo, Indonesia, Jl. Drs. Achmad
Nadjamuddin, Limba U Dua, Kota Selatan, Kota Gorontalo, 96138

E-mail: sumiyatiumi677@gmail.com

Darmawati

Pascasarjana Universitas Ichsan Gorontalo, Gorontalo, Indonesia, Jl. Drs. Achmad
Nadjamuddin, Limba U Dua, Kota Selatan, Kota Gorontalo, 96138

E-mail: wati.lecture@gmail.com

ABSTRACT

Marriage under the hands is a form of marriage that has become a fashion that arises and develops secretly in some Indonesian Islamic communities. They try to avoid the bureaucratic and convoluted system and manner of regulating the implementation of marriage and the length of its management or deliberately keep the marriage secret because of polygamy. For this reason, they take their way that does not contradict Islamic law. So that the formulation of the problem in this study is How is the legal legality of unrecorded marriages? This research method is normative juridical. The results of this study found that the practice of marriage that occurs in the community only partially refers to the law. Because some societies carry out the course of marriage referring to the norms of the Islamic law that allow serial marriage (marriage under the hand) and not positive state law as an authoritative reference, therefore, it is necessary to have legal awareness of the entire Muslim community about the nature of Islamic marriage so that there is no longer a narrow understanding and awareness that views marriage only to legalize sexual relations.

Keywords: *Legality; Marriage; Underhand.*

ABSTRAK

Perkawinan dibawah tangan merupakan bentuk perkawinan yang telah merupakan mode masa kini yang timbul dan berkembang diam-diam pada sebagian masyarakat Islam Indonesia. Mereka berusaha menghindari diri dari system dan cara pengaturan pelaksanaan perkawinan yang birokratis dan berbelit-belit serta lama pengurusannya atau secara sengaja merahasiakan perkawinan karena poligami. Untuk itu mereka menempuh cara sendiri yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Sehingga rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana legalitas hukum terhadap perkawinan yang tidak tercatat Metode penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian ini menemukan bahwa praktik perkawinan yang terjadi dilingkungan masyarakat tidak sepenuhnya mengacu kepada undang-undang. Karena sebagian masyarakat melangsungkan praktik perkawinan mengacu pada norma hukum Islam yang mengijinkan perkawinan siri dan bukan hukum positif negara sebagai acuan otoritatif. Oleh karena itu, perlunya kesadaran hukum seluruh masyarakat

muslim akan hakikat pernikahan Islam, sehingga tidak tumbuh lagi pemahaman dan kesadaran sempit yang memandang pernikahan hanya untuk melegalkan hubungan badan semata.

Kata kunci: Legalitas; Perkawinan; Dibawah Tangan.

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan perbuatan yang ditahbiskan oleh Allah swt. dan juga merupakan nasehat Nabi Muhammad saw. kepada semua umat (Sabiq, 2009). Pernikahan tidak sepenuhnya tanpa syarat, bahkan jika Allah telah memerintahkan. Ikrar perkawinan merupakan faktor terpenting dalam membentuk keluarga yang harmonis dan penuh kasih sayang, sehingga norma hukum harus diperhatikan dalam melangsungkan perkawinan (H. Z. Ali, 2022).

Mengenai legalitas perkawinan dan pencatatan perkawinan, Pasal 2 (1) UU Perkawinan menyatakan bahwa “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya”. Dari sini dapat kita lihat bahwa suatu perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum-hukum suatu agama dan kepercayaan tertentu. Artinya apakah perkawinan tersebut memenuhi syarat dan rukun perkawinan dan apakah Hukum Kabul (bagi umat Islam) ditegakkan. Oleh karena itu, perkawinan sah, terutama dari sudut pandang agama dan opini publik (Gunawan, 2013; Makmun & Priyadi, 2016; Musyafah, 2020). Namun menurut pendapat agama dan masyarakat, sahnya perkawinan ini harus diakui oleh negara, dalam hal ini berlaku ketentuan pasal 2 ayat 2. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Perkawinan tentang pencatatan perkawinan, maka setiap perkawinan harus dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Faizal, 2016; Subekti, 2010). Tujuan pencatatan perkawinan adalah untuk menjamin sahnya perkawinan itu secara sah, bukan untuk memutuskan sah atau tidaknya perkawinan itu.

Perkawinan tidak dapat dilangsungkan tanpa adanya rukun dan syarat sahnya perkawinan. Harus ditentukan apakah ada rukunnya dan apakah perbuatan (ibadah) itu sah dan apa urutan perbuatannya (mandi untuk wudhu, takbilatul ihram untuk shalat, dll) atau kehadiran calon tunangan/calon pacar dalam pernikahan (Sahir & others, 2018). Syarat adalah hal-hal yang harus ada untuk menentukan sah tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi tidak termasuk dalam banyak pekerjaan, seperti aurat untuk shalat. Alternatifnya, menurut Islam, calon tunangan/pacar harus beragama Islam. *Syah* adalah pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat. Rukun Nikah Kebanyakan ulama sepakat bahwa rukun nikah terdiri dari:

- a. Saya memiliki calon pasangan.
- b. Kehadiran Orang Tua Calon Pengantin.
- c. Ada dua orang saksi.
- d. Akad Nikah Sigat.

Menurut hukum Islam, istilah perkawinan di balik layar lahir setelah disahkannya Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 1975. Perkawinan di balik layar pada dasarnya adalah kebalikan dari perkawinan di balik layar. pernikahan yang sah. Dan pernikahan yang sah adalah pernikahan. Itu diatur oleh Undang-Undang Perkawinan, yang meliputi pencatatan perkawinan. Oleh karena itu, perkawinan siri adalah perkawinan yang tidak dilakukan menurut hukum, dan perkawinan semacam itu

dianggap perkawinan yang tidak sah. Menghindari akibat hukum berupa pengakuan atau perlindungan hukum. Padahal, praktik perkawinan tidak sepenuhnya legal di masyarakat. Hal ini karena sebagian masyarakat mempraktekkan perkawinan dengan mengacu pada norma hukum Islam yang membolehkan perkawinan di luar nikah (nikah tangan), daripada hukum negara positif sebagai acuan yang otoritatif. Oleh karena itu, pilihan hukum dalam bidang keluarga pada umumnya tetap merupakan pilihan pribadi. Hal terakhir yang harus ditekankan oleh siapa pun dalam masalah ini, dari sudut pandang mana pun, adalah bahwa praktik nikah siri benar-benar merupakan hasil dari pernikahan (Susanto, 2007; Waluya, 2007).

Hakikat perkawinan seolah-olah hanya untuk melegitimasi persetubuhan, sehingga kondisi lain cenderung diremehkan karena dianggap tidak beragama. Namun pada kenyataannya, masih banyak masyarakat Desa Karya Indah kec. Buntulia yang melakukan perkawinan tanpa cacat, tanpa menyadari bahwa hal tersebut akan berdampak buruk bagi istri dan anaknya di kemudian hari. Sehingga sering terjadi perkawinan di Karya Indah kec. Buntulia yang sangat meresahkan, namun jauh lebih penting untuk meminimalisir terjadinya praktek tersebut di negara lain. Masa depan kesadaran hukum seluruh umat Islam tentang hakekat perkawinan Islam perlu disosialisasikan lebih dalam lagi, jangan sampai tumbuh pemahaman dan kesadaran yang sempit yang memandang perkawinan hanya sebagai legalisasi persetubuhan dan bukan untuk mencapai tujuan perkawinan itu sendiri.

Berdasarkan Uraian permasalahan diatas tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimanakah legalitas hukum terhadap perkawinan yang tidak tercatat dan untuk mengetahui Upaya apa yang dilakukan dalam melegalitaskan perkawinan yang tidak tercatat pada masyarakat di kecamatan buntulia!

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan tipe penelitian yuridis empiris (Z. Ali, 2021), karena peneliti meneliti tentang legalitas perkawinan dibawah tangan dengan kedudukan praktek nikah yang tidak tercatat. Penelitian hukum empiris adalah jenis penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Legalitas Perkawinan Dibawah Tangan

Perkawinan di luar nikah terjadi karena beberapa faktor penyebab, baik agama, hukum atau pemerintah, maupun sosial budaya dan ekonomi (Jamilah & Stiawan, 2018). Mengenai faktor agama yaitu pemahaman ajaran agama, nikah siri dapat terjadi karena masyarakat beranggapan bahwa selama persyaratannya sesuai dengan ajaran agama (dalam hal ajaran agama Islam), maka tidak ada halangan untuk menikah. perkawinan yang tidak tercatat. Apalagi di daerah ini, nikah siri sering dilegalkan oleh pemuka agama (Gunawan, 2013).

Perkawinan di luar nikah menyebabkan masyarakat kecamatan Bantulia menikah secara sembunyi-sembunyi dan berkembang di kalangan masyarakat. Mereka melakukan perkawinan tidak tercatat karena berusaha menghindari sistem dan tata cara perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Menurut mereka, tata cara perkawinan yang diatur dalam undang-undang perkawinan terlalu rumit dan juga memakan banyak waktu untuk bernegosiasi. Oleh karena itu, mereka lebih memilih cara mereka sendiri, selama tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Untuk memperoleh legitimasi dari negara, ayat (2) pasal 2 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa: “setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Sedangkan khusus bagi yang beragama Islam, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Islam (KHI) pasal 5 ayat (1), untuk menjamin tertibnya perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatatkan. Nomor 32 Tahun 1954.

Selain itu, pencatatan perkawinan dapat disebut sebagai konsekuensi logis dari konsep negara hukum modern yang mensyaratkan kehadiran negara dalam segala bidang kehidupan warga negaranya (Ardila, 2014; Susanto, 2007). Untuk itu, negara melalui pemerintah harus menjalankan tindakan-tindakan pemerintah. Termasuk pencatatan perkawinan untuk membuktikan bahwa negara menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam perkawinan (Faizal, 2016).

Perkawinan di atas menunjukkan dengan sangat jelas bahwa ia berpotensi menimbulkan kerugian dan ketidakadilan bagi pihak-pihak tertentu, tidak hanya terhadap istri dan anak, tetapi juga terhadap keluarga secara keseluruhan, karena dalam perkawinan unsur-unsur keluarga disatukan dalam ikatan perkawinan. Istri tidak mendapat perlindungan, sehingga prinsip persamaan di depan hukum diabaikan. Contoh seorang suami yang meninggalkan istri dan anaknya tanpa mencatatkan perkawinannya. Seorang istri dan keluarganya tidak dapat menggugat suaminya karena tidak mengikuti asas pembuktian formal sebagai dasar pengambilan keputusan.

Perkawinan yang tidak dilakukan di hadapan pencatat perkawinan merupakan perbuatan yang tidak diinginkan atau dibenci oleh masyarakat, sehingga pasti ada pada masyarakat saat ini sebagian besar masyarakat saat ini, sebagian besar masyarakat yang mayoritas beragama Islam, masih meyakini bahwa perkawinan di luar nikah bukanlah perbuatan penghinaan (Yusuf, 2020). Pandangan ini didukung oleh pandangan bahwa pada prinsipnya perkawinan yang dilakukan menurut ketentuan agama sudah dapat diakui sahnyanya. Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada penjelasan umum butir 4 lit. d Undang-undang Perkawinan, pada dasarnya adalah urusan administrasi, mirip dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam hidup seseorang, seperti kelahiran, kematian, yang ditunjukkan dalam akta-akta, surat-surat resmi. tindakan, yang juga tercantum dalam register

Pandangan Agama

Perkawinan sah jika dilakukan sesuai dengan keyakinan agama yang bersangkutan. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan berdasarkan hukum Negara menurut Pasal 2(1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Hukum agama dan kepercayaan yang dimaksud bukan hanya hukum yang tercantum dalam buku ini, tetapi juga semua undang-undang, ketentuan. Keduanya adalah orang yang mengetahui hukum pernikahan.

Pandangan Hukum Positif

Pernikahan yang tidak sah tidak memiliki efek hukum pada pasangan. Bila menggunakan penafsiran hukum perkawinan yang tidak sah dan mengaitkannya dengan pasal 2 ayat 1 UU Perkawinan, maka perkawinan yang dilangsungkan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Oleh karena itu perkawinan tidak menimbulkan hak atau kewajiban apapun. Karena pernikahan yang sah tidak ada.

Perkawinan harus memenuhi syarat substantif dan formal Pasal 6 (12) UU Perkawinan. Syarat-syarat perkawinan terbagi atas syarat-syarat ke dalam mengenai pihak-pihak yang melakukan perkawinan. Persyaratan eksternal mengacu pada formalitas yang harus diselesaikan saat menikah. Dari sini penulis dapat menyimpulkan bahwa meskipun pencatatan perkawinan dikukuhkan oleh negara dengan undang-undang, tetapi perkawinan tidak tunduk pada pasal 2(1) Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dari segi agama.

Perkawinan sah jika dilakukan menurut hukum. Semua agama dan kepercayaan adalah sah. Namun jika kita melihat Pasal 2 ayat (2) Hukum Positif, tertulis sebagai berikut.

“Semua perkawinan dicatatkan menurut hukum dan peraturan yang berlaku.” Untuk itu sebaiknya perkawinan dicatatkan agar tidak menimbulkan konflik dan tidak ada yang merasa dirugikan. Hal ini karena perkawinan yang tidak dicatatkan memudahkan laki-laki yang tidak bertanggung jawab untuk memenuhi kewajibannya terhadap istri dan anak-anaknya. Dengan mudah melakukan kawin cerai seenaknya (Surahman, 2017).

Upaya Legalitas Pernikahan Tidak Tercatat

Menurut undang-undang nomor 16 tahun 2019, perkawinan dibawah tangan (perkawinan yang tidak tercatat) merupakan perkawinan yang belum yang belum memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam pasal 2 ayat (1) undang-undang nomor 16 tahun 2019, yaitu perkawinan yang dilakukan menurut agama dan kepercayaannya masing-masing.

Kata isbat nikah berasal dari bahasa arab yang berarti penetapan, penyungguhan, penentuan mengisbatkan artinya menyungguhkan, menentukan

(kebenaran sesuatu). sedang nikah juga berasal dari resapan bahasa arab yang juga berarti perkawinan. Menurut hukum positif yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Jadi isbat nikah adalah penetapan atas perkawinan seorang pria dan wanita sebagai suami istri yang sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama Islam, yaitu sudah terpenuhinya syarat dan rukun nikah.

Isbat nikah dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia hanya untuk mengatur warga Negara Indonesia yang tidak beragama Islam memiliki kemungkinan yang sama dalam hal perkawinan yang dilakukan namun belum tercatat oleh DISPENDUKCAPIL.

Pasal 7 ayat (2) KHI menentukan: dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke pengadilan agama. Selanjutnya pasal 7 ayat (3) KHI menentukan:

Isbat nikah yang dapat diajukan ke pengadilan agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian
- b. Hilangnya akta nikah
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah-satu syarat perkawinan.
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan;
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974.

Isbat (penetapan) merupakan produk pengadilan agama, dimana bukan merupakan produk pengadilan yang sesungguhnya, yang biasa distilahkan dengan *jurisdictio voluntair*. disebut bukan pengadilan sesungguhnya, karena didalam perkara ini hanya ada pemohon, yang memohon untuk ditetapkan tentang sesuatu, yaitu penetapan nikah. Perkara voluntair adalah perkara sifatnya pemohon dan didalamnya tidak terdapat sengketa, sehingga tidak ada lawan. Pada dasarnya perkara permohonan tidak dapat diterima, kecuali kepentingan undang-undang menghendaki demikian. Perkara voluntair yang dapat diajukan ke pengadilan agama adalah seperti:

1. Penetapan wali pengampu bagi ahli waris yang tidak mampu untuk melakukan tindakan hukum;
2. Penetapan pengangkatan wali;
3. Penetapan pengangkatan anak;
4. Penetapan nikah (isbat nikah);
5. Penetapan Wali Adlol (wali yang menolak).

Isbat nikah pada mulanya merupakan solusi atas diberlakukannya undang-undang nomor 1 tahun 1974 pada pasal 2 ayat (2) yang mengharuskan pencatatan perkawinan karena sebelum itu, banyak perkawinan yang tidak dicatatkan tetapi dapat dimintakan isbat nikahnya kepada pengadilan agama. Kewenangan mengenai perkara isbat nikah bagi pengadilan agama adalah diperuntukan bagi mereka yang melakukan perkawinan dibawah tangan sebelum berlakunya undang-undang nomor 1 tahun 1974, merujuk pasal 64 yang menyebutkan : menurut perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum undang-undang ini berlaku yang dijalankan menurut peraturan lama, adalah sah.

Pengaturan isbat nikah juga diatur dalam peraturan menteri (permenag) nomor 3 tahun 1975 tentang kewajiban-kewajiban pegawai nikah dan tata kerja pengadilan agama dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan perkawinan bagi yang beragama Islam, dalam pasal 39 ayat (4) menyebutkan :”apabila KUA tidak bisa membuktikan duplikat akta nikah karena catatannya rusak atau hilang, maka untuk menetapkan adanya nikah, talak, rujuk atau cerai harus dibuktikan dengan penetapan atau cerai harus dibuktikan dengan penetapan atau putusan pengadilan agama.

Adapun asas yang melekat pada putusan penetapan, pertama adalah asas kebenaran, yang melekat pada penetapan hanya “kebenaran sepihak”. Kebenaran yang terkandung didalam penetapan adalah kebenaran yang bernilai untuk diri pemohon, kebenaran tidak menjangkau orang lain. Dari asas ini lahirlah asas kedua, yakni kekuatan mengikat penetapan hanya berlaku pada diri pemohon, ahli warisnya, dan orang yang memperoleh hak darinya, sama sekali tidak mengikat pada yang disebut diatas. Selanjutnya asas ketiga, yakni menegaskan putusan penetapan tidak mempunyai kekuatan pembuktian kepada pihak manapun. Lalu asas keempat, yaitu asas putusan penetapan tidak memiliki kekuatan eksekusi (Surahman, 2017).

Syarat isbat nikah tidak ditemukan dalam peraturan perundang-undangan (Sururie, 2017), tetapi syarat isbat nikah ini dapat dianalogikan dengan syarat pernikahan. Hal ini karena isbat nikah pada dasarnya adalah penetapan suatu perkawinan yang telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam hukum Islam. Bahwa perkawinan ini telah dilakukan dengan sah, yaitu telah sesuai dengan syarat dan rukun nikah, akan tetapi pernikahan ini belum dicatatkan dipengadilan agama (Sulistiani, 2018).

Pada dasarnya kewenangan perkara isbat nikah kewenangan isbat nikah bagi pengadilan agama adalah diperuntukan bagi mereka yang melakukan perkawinan dibawah tangan sehingga sebelum diberlakukannya undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo PP nomor 9 tahun 1975, namun kewenangan ini berkembang dan diperluas dengan dipakainya KHI pasal 7 ayat (2) dan (3).

Tabel 1. Perkara Permohonan Isbat nikah di Kecamatan Buntulia yang Masuk (diterima) Pada Pengadilan Agama Marisa kabupaten Puhuwato 2019-2020

Tahun	Jumlah Perkara Isbat Yang Masuk (Diterima)
2019	6
2020	4
2021	7
2022	10

Sumber Data: Laporan Rekapitulasi Perkara Permohonan isbat Nikah di Kantor pengadilan Agama Marisa Kabupaten Pohuwato.

Berdasarkan informasi dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan salah-satu Panitera Muda Pengadilan Agama Marisa menyatakan bahwa isbat nikah dilakukan karena terjadinya perkawinan yang tidak dicatatkan. Perkara isbat nikah yang masuk ke Pengadilan Agama Marisa merupakan bukti bahwa masih banyak masyarakat Kecamatan Buntulia yang melakukan perkawinan yang tidak di catatkan.

Isbat nikah dilakukan ketika sudah melakukan perkawinan yang tidak dicatatkan dengan masalah hukum (Huda & Azmi, 2020). Menurut Panitera Muda pengadilan Agama Marisa isbat nikah baru dilakukan ketika memiliki hal-hal yang berkepentingan misalnya dalam hal ini anak yang akan masuk ke sekolah dan pastinya akan dimintakan Buku Nikah. Agar memperoleh buku nikah maka harus diajukan isbat nikah ke pengadilan agama setempat. Namun tidak semua perkara isbat nikah yang masuk ke pengadilan tidak sepenuhnya di terima dan dikeluarkan akta nikah. Dengan alasan karena tidak memiliki wali nikah yang sah, kantor pengadilan agama marisa baru akan menerbitkan akta nikah ketika ada wali nikah, berupa wali nasab.

Menurut peneliti isbat nikah merupakan salah-satu instrument hukum yang dapat ditempuh oleh warga Negara dalam hal ini para pemohon yang ingin mendapatkan legalitas status hukum perkawinan yang dilakukan dibawah tangan yang pernikahannya tidak bermasalah hukum. Pengajuan permohonan perkara isbat nikah dalam memberikan legalitas hukum perkawinan yang tidak tercatat dalam hal ini dapat diajukan secara langsung di pengadilan agama melalui program isbat nikah.

KESIMPULAN

Perkawinan yang tidak dicatatkan menurut hukum Islam adalah sah jika memenuhi rukun dan syarat perkawinan yang sah, meskipun tidak dicatatkan. Sesuai dengan ketentuan ayat (1) pasal 2 undang-undang tersebut, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Upaya legalitas perkawinan yang tidak tercatat melalui perkara isbat nikah yang diajukan oleh pelaku nikah yang tidak tercatat dikabulkan oleh pengadilan agama. Karena status pernikahannya mempunyai kekuatan hukum. Begitu juga dengan anak-anak yang dilahirkan mendapatkan pengakuan dari Negara.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu hingga artikel ini selesai dan diterbitkan.

REFERENCES

- Ali, H. Z. (2022). *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Ali, Z. (2021). *Metode penelitian hukum*. Sinar Grafika.
- Ardila, A. (2014). Penolakan Dispensasi Nikah bagi Pasangan Nikah Sirri Di Bawah Umur. *Al-Hukama': The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, 4(2), 325–353.
- Faizal, L. (2016). Akibat Hukum Pencatatan Perkawinan. *ASAS*, 8(2).
- Gunawan, E. (2013). Nikah Siri dan Akibat Hukumnya Menurut UU Perkawinan. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 11(1).
- Huda, M., & Azmi, N. (2020). Legalisasi Nikah Siri Melalui Isbat Nikah. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5(2), 98–119.
- Jamilah, I., & Stiawan, T. (2018). Faktor-Faktor Penyebab Pengajuan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Gresik Tahun 2012. *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam*, 5(2).
- Makmun, M., & Priyadi, B. B. (2016). Efektifitas Pencatatan Perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 16–32.
- Musyafah, A. A. (2020). Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam. *Crepido*, 2(2), 111–122.
- Sabiq, S. (2009). *Fikih Sunnah-Jilid 4*. Cakrawala Publishing.
- Sahir, M., & others. (2018). *Kehadiran Saksi Dalam Pernikahan (Studi Perbandingan Antara Mazhab Maliki Dan Mazhab Syafi'i)*. UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Subekti, T. (2010). Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Perjanjian. *Jurnal Dinamika Hukum*, 10(3), 329–338.
- Sulistiani, S. L. (2018). Analisis Yuridis Aturan Isbat Nikah Dalam Mengatasi Permasalahan Perkawinan Sirri Di Indonesia. *Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam)*, 1(2).

- Surahman, S. (2017). *Peradilan Agama Di Indonesia*. Fakultas Syariah.
- Sururie, R. W. (2017). Polemik Di Seputar Hukum Isbat Nikah Dalam Sistem Hukum Perkawinan Indonesia. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 11(2), 233–246.
- Susanto, H. (2007). *Nikah siri apa untungnya?* Visimedia.
- Waluya, B. (2007). *Sosiologi: Menyelami fenomena sosial di masyarakat*. PT Grafindo Media Pratama.
- Yusuf, M. Y. M. (2020). Dampak Nikah Siri Terhadap Perilaku Keluarga. *At-Taujih: Bimbingan Dan Konseling Islam*, 2(2), 96–108.